



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI SAPUTRA alias TRIA bin SLAMET;  
Tempat lahir : Sungai Lala;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Maret 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Titi harum Rt 018 Rw 009 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA alias TRIA bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal “ *Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih.*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana.

2. Menuntut Terdakwa HENDRI SAPUTRA alias TRIA bin SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung berisi brondolan buah kelapa sawit;

*Dikembalikan kepada kepada PT. Perkebunan Nusantara V yang diwakili oleh Saksi Sariyo Bin Ndimin.*

- 2 (dua) karung kosong;

- 1 (satu) unit senter..

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRI SAPUTRA alias TRIA bin SLAMET, pada pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat pada PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C.50 Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, *Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih*, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB berawal Terdakwa pergi ke rumah sdr. HAKIM UDIN PURBA als UDIN sesampainya di rumah sdr. HAKIM UDIN PURBA alias UDIN dan bersepakat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN V, selanjutnya Terdakwadan sdr. HAKIM UDIN PURBA als UDIN berjalan kaki pergi ke areal kebun kelapa PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa dan sdr. HAKIM UDIN PURBA als UDIN langsung mengambil brondolan buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon sawit dengan cara mengutip kemudian memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah mereka bawa sebelumnya dan berhasil mengumpulkan brondolan sawit seberat 40 (empat puluh) Kilogram. dan pada saat Terdakwa masih mengambil brondolan buah kelapa sawit lainnya yang masih berserakan lagi tiba - tiba satpam PT.Perkebunan Nusantara V datang dan menangkap terdakwa kemudian membawa Terdakwa dan sdr. HAKIM UDIN PURBA ke Polsek Pair Penyau.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. HAKIM UDIN PURBA PT. Perkebunan Nusantara V yang diwakili oleh saksi DEMAK SIANIPAR bin (alm) MAROJAHAN SIANIPAR mengalami kerugian sebesar Rp. 102.400,- (seratus dua ribu empat ratus rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRI SAPUTRA alias TRIA bin SLAMET, pada pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat pada PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt



*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB berawal Terdakwa pergi ke rumah sdr. HAKIM UDIN PURBA als UDIN sesampainya di rumah sdr. HAKIM UDIN PURBA las UDIN dan bersepakat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN V, selanjutnya Terdakwa dan sdr. HAKIM UDIN PURBA als UDIN berjalan kaki pergi ke areal kebun kelapa PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa dan sdr. HAKIM UDIN PURBA als UDIN langsung mengambil brondolan buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon sawit dengan cara mengutip dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah mereka bawa sebelumnya. dan pada saat Terdakwa masih mengambil brondolan buah kelapa sawit lainnya yang masih berserakan lagi tiba - tiba satpam PT.Perkebunan Nusantara V datang dan menangkap terdakwa kemudian membawa Terdakwadan sdr. HAKIM UDIN PURBA ke Polsek Pair Penyau.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perusahaan Perkubunan PTPN V untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tandan kelapa sawit seberat 40 (empat puluh) Kilogram milik PTPN V.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwadan sdr. HAKIM UDIN PURBA PT. Perkebunan Nusantara V yang diwakili oleh saksi DEMAK SIANIPAR bin (alm) MAROJAHAN SIANIPAR mengalami kerugian sebesar Rp. 102.400,- (seratus dua ribu empat ratus rupiah).

*-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana-----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SARIYO bin (alm) DIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 Sekira Pukul 00.30 Wib Saya bersama satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya melaksanakan patroli disekitar kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Desa Perk Sei Lala Kec. Sei Lala kab. Inhu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Saya dan saksi - saksi satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya melihat ada cahaya senter kemudian saya bersama satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya langsung menuju dan mendekati kearah cahaya senter tersebut dan setelah dekat saya bersama satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya melihat ada 2 (dua) orang sedang mengutip brondolan buah sawit pakai tangan pada bawah batang sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V melihat hal tersebut saya dan saksi saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang bernama Hendri Saputra alias Tria (Terdakwa) dan Hakim Din alias Udin dan ketika diamankan Terdakwa dan Hakim Din alias Udin mengakui perbuatannya bahwa mengambil brondolan buah sawit tanpa izin pihak PT. Perkebunan Nusantara V dan ketika itu juga diamankan 2 (Dua) karung berisikan brondolan sawit dan 2 (dua) karung kosong beserta alat penerang berupa 1 (satu) unit senter kemudian setelah itu 2 (Dua) orang beserta barang bukti kami amankan dan baiwa ke polsek pasir penyus guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hakim Din alias Udin tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil Brondolan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 2 (dua) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 40 Kg (empat puluh kilo gram) dengan harga sebesar Rp2.511,00 (dua ribu lima ratus sebelas rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp100.440,00 (seratus ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RAHIM TAMBUNAN bin MAMAT TAMBUNAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 Sekira Pukul 00.30 Wib Saya bersama satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya melaksanakan patroli disekitar kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Desa Perk Sei Lala Kec. Sei Lala kab. Inhu ketika itu Saya dan saksi - saksi satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya melihat ada cahaya senter kemudian saya bersama satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya langsung menuju dan mendekati

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah cahaya senter tersebut dan setelah dekat saya bersama satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya melihat ada 2 (dua) orang sedang mengutip brondolan buah sawit pakai tangan pada bawah batang sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V melihat hal tersebut saya dan saksi saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang bernama Hendri Saputra alias Tria (Terdakwa) dan Hakim Din alias Udin dan ketika diamankan Terdakwa dan Hakim Din alias Udin mengakui perbuatannya bahwa mengambil brondolan buah sawit tanpa izin pihak PT. Perkebunan Nusantara V dan ketika itu juga diamankan 2 (Dua) karung berisikan brondolan sawit dan 2 (dua) karung kosong beserta alat penerang berupa 1 (satu) unit senter kemudian setelah itu 2 (Dua) orang beserta barang bukti kami amankan dan baiwa ke Polsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hakim Din alias Udin tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil Brondolan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 2 (dua) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 40 Kg (empat puluh kilo gram) dengan harga sebesar Rp2.511,00 (dua ribu lima ratus sebelas rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp100.440,00 (seratus ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. HAKIM UDIN PURBA alias UDIN bin (alm) AMINUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin setelah sampai di rumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin Terdakwa bertemu dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin, Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin ngobrol di depan rumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin karena pada saat itu tidak ada rokok dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita cari uang rokok , ngambil brondolan PTPN V" dan Terdakwa mengatakan "ayo" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin dengan berjalan kaki pergi ke areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara V dengan membawa senter dan pada saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mencari karung untuk tempat brondolan buah kelapa sawit dan menemukan 4 (empat) buah karung di jalan setelah sampai di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo I1 Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang poon kelapa sawit dan apabila menemukan brondolan buah kelapa sawit yang berserakan dibawah poon Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengutip dan memasukkan kedalam karung dan pada sat Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam 2 (dua) karung plastik tiba - tiba satpam PT. Perkebunan Nusantara V datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin kemudian dan satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengambil brondolan buah kelapa sawit milk PT. Perkebunan Nusantara V untuk dijual dan hasilnya penjualan rencananya Terdakwa bagi dua dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin setelah sampai di rumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin Terdakwa bertemu dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin, Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin ngobrol didepan rumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin karena pada saat itu tidak ada rokok dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita cari uang rokok , ngambil brondolan PTPN V" dan Terdakwa mengatakan "ayo" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin dengan berjalan kaki pergi ke areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V dengan membawa senter dan pada saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mencari karung untuk tempat brondolan buah kelapa sawit dan menemukan 4 (empat) buah karung di jalan setelah sampai di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo I1 Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang poon kelapa sawit dan apabila menemukan brondolan buah kelapa sawit yang berserakan dibawah poon Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengutip dan memasukkan kedalam karung dan pada sat Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam 2 (dua) karung plastik tiba - tiba satpam PT. Perkebunan Nusantara V datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin kemudian dan satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengambil brondolan buah kelapa sawit milk PT. Perkebunan Nusantara V untuk dijual dan hasilnya penjualan rencananya Terdakwa bagi dua dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin, dan uang yang Terdakwa dapatkan rencanya Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau memiliki izin dari PTPN V untuk mengambil barang-barang yang ada disekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung berisi brondolan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) karung kosong;
- 1 (satu) unit senter;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin setelah sampai dirumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin Terdakwa bertemu dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin, Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin ngobrol didepan rumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin karena pada saat itu tidak ada rokok dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita cari uang rokok , ngambil brondolan PTPN V" dan Terdakwa mengatakan "ayo" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin dengan berjalan kaki pergi ke areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V dengan membawa senter dan pada saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mencari karung untuk tempat brondolan buah kelapa sawit dan menemukan 4 (empat) buah karung dijalan setelah sampai di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo 11 Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang poon kelapa sawit dan apabila menemukan brondolan buah kelapa sawit yang berserakan dibawah poon Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengutip dan memasukkan kedalam karung dan pada sat Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam 2 (dua) karung plastik tiba - tiba satpam PT. Perkebunan Nusantara V datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin kemudian dan satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin ke Polsek Pasir Peny;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengambil brondolan buah kelapa sawit milk PT. Perkebunan Nusantara V untuk dijual dan hasilnya penjualan rencananya Terdakwa bagi dua dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin, dan uang yang Terdakwa dapatkan rencanya Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin tidak ada mendapatkan izin atau memiliki izin dari PTPN V untuk mengambil barang-barang yang ada disekolah tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 2 (dua) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 40 Kg (empat puluh kilo gram) dengan harga sebesar Rp2.511,00 (dua ribu lima ratus sebelas rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp100.440,00 (seratus ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi



perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa HENDRI SAPUTRA alias TRIA bin SLAMET** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin setelah sampai dirumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin Terdakwa bertemu dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin, Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin ngobrol didepan rumah Saksi Hakim Udin Purba alias Udin karena pada saat itu tidak ada rokok dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita cari uang rokok , ngambil brondolan PTPN V" dan Terdakwa mengatakan "ayo" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin dengan berjalan kaki pergi ke areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V dengan membawa senter dan pada saat diperjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mencari karung untuk tempat brondolan buah kelapa sawit dan menemukan 4 (empat) buah karung dijalan setelah sampai di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo I1 Afdeling I Blok C.50 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah batang poon kelapa sawit dan apabila menemukan brondolan buah kelapa sawit yang berserakan dibawah poon Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengutip dan memasukkan kedalam karung dan pada sat Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin memasukkan brondolan buah kelapa sawit kedalam 2 (dua) karung plastik tiba - tiba satpam PT. Perkebunan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara V datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin kemudian dan satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Hakim Udin Purba alias Udin mengambil brondolan buah kelapa sawit milk PT. Perkebunan Nusantara V untuk dijual dan hasilnya penjualan rencananya Terdakwa bagi dua dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin, dan uang yang Terdakwa dapatkan rencananya Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin tidak ada mendapatkan izin atau memiliki izin dari PTPN V untuk mengambil barang-barang yang ada disekolah tersebut;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 2 (dua) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 40 Kg (empat puluh kilo gram) dengan harga sebesar Rp2.511,00 (dua ribu lima ratus sebelas rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp100.440,00 (seratus ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 2 (dua) karung goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 Kg (empat puluh kilo gram), dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin tanpa seizin PT. Perkebunan Nusantara V sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) karung goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 Kg (empat puluh kilo gram) tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hakim Udin Purba alias Udin secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung berisi brondolan buah kelapa sawit, yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Perkebunan Nusantara V maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V melalui Saksi SARIYO bin (alm) DIMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung kosong, 1 (satu) unit senter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Perkebunan Nusantara V;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SAPUTRA alias TRIA bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung berisi brondolan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V melalui Saksi SARIYO bin (alm) DIMIN;
  - 2 (dua) karung kosong, 1 (satu) unit senter, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Rgt